



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.B/2023/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JRO GEDE BUDI
2. Tempat lahir : Songan
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/17 Agustus 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Br. Dalem, Desa Songan B, Kec. Kintamani, Kab. Bangli.
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023

Terdakwa menghadap sendiri, meskipun telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 9/Pid.B/2023/PN Bli tanggal 9 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2023/PN Bli tanggal 9 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Bli



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JRO GEDE BUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JRO GEDE BUDI dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Gram Cincin emas dengan batu permata berwarna hitam;
 - Pecahan uang seratus ribu rupiah sebanyak 57 lembar (Rp.5.700.000,-);
 - 1 (satu) Buah tas warna merah maroon bertuliskan Michael Kors;
 - 1.600 Gram Cincin emas dengan batu permata berwarna merah;
 - 1 (satu) Pcs Dompot warna merah muda kombinasi putih bertuliskan Toko Perhiasan Emas Ratna;
 - 14.400 Gram Kalung Emas Rantai Bola;
 - 2 (dua) Lembar Nota Pembelian Perhiasan Emas Toko Ratna;
 - 1 (satu) Buah Tas warna hitam bertuliskan Steve Madden;Dikembalikan kepada Saksi Ni Jro Luh Putri
 - 1 (satu) Potong Hoddie warna merah bertuliskan Getting To 90 4th Red Ribbon Flash Mob;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam.Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar Terdakwa JRO GEDE BUDI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JRO GEDE BUDI, pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Pemandian Tirta Usadha Toya Bungkah, Desa Batur Tengah, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli atau setidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangli yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam menuju ke Pemandian Tirta Usadha Toya Bungkah, Desa Batur Tengah, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli untuk berendam air hangat, sekira pukul 13.50 WITA sesampainya Terdakwa di pemandian, Terdakwa menaruh baju dan barang-barang Terdakwa di Loker yang terbuka tanpa penutup, setelah itu Terdakwa langsung berendam di kolam air hangat tersebut. Kemudian setelah berendam kurang lebih 1 (satu) jam lamanya, sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa kembali ke loker dan langsung mengganti pakaian, setelah selesai mengganti pakaian, saat Terdakwa hendak mengambil sisa barang Terdakwa di loker, Terdakwa melihat di bawah loker terdapat tas warna hitam bertuliskan STEVE MADDEN milik Saksi korban NI JRO LUH PUTRI, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil tas warna hitam bertuliskan STEVE MADDEN tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengambil tas warna hitam bertuliskan STEVE MADDEN tersebut menggunakan tangan kanan dan membawa tas warna hitam bertuliskan STEVE MADDEN tersebut ke parkiran motor dengan cara dijinjing menggunakan tangan kanan. Setelah Terdakwa sampai di parkiran motor, kemudian Terdakwa memasukan tas warna hitam bertuliskan STEVE MADDEN tersebut ke dalam jok sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam, kemudian Terdakwa

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah Terdakwa di Rejeng Nyungsinga, Desa Batur, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, kemudian sekira 20 meter sebelum sampai di rumah Terdakwa tepatnya di utara rumah Terdakwa, Terdakwa sempat berhenti untuk mengecek isi tas warna hitam bertuliskan STEVE MADDEN tersebut, setelah Terdakwa membuka tas warna hitam bertuliskan STEVE MADDEN, didalamnya berisi tas warna merah maroon bertuliskan MICHAEL KORS dimana didalam tas warna merah maroon bertuliskan MICHAEL KORS tersebut berisi uang sebesar Rp.5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), dan berisi dompet warna merah muda kombinasi putih bertuliskan Toko Perhiasan Emas Ratna yang didalamnya berisi perhiasan berupa 1 (satu) Kalung Emas Rantai Bola seberat 14.400 gram, 1 (satu) Cincin Emas dengan batu permata berwarna hitam seberat 2 gram, 1 (satu) Cincin Emas dengan batu permata berwarna merah seberat 1.600 gram dan 2 Lembar Nota Pembelian Perhiasan Emas Toko Ratna, setelah itu Terdakwa mengambil uang tersebut sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian Terdakwa masukan ke saku celana Terdakwa, lalu sisa uang sebanyak Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dompet warna merah muda kombinasi putih bertuliskan Toko Perhiasan Emas Ratna yang didalamnya berisi perhiasan berupa 1 (satu) Kalung Emas Rantai Bola seberat 14.400 gram, 1 (satu) Cincin Emas dengan batu permata berwarna hitam seberat 2 gram, 1 (satu) Cincin Emas dengan batu permata berwarna merah seberat 1.600 gram tersebut Terdakwa bungkus menggunakan Hoddie warna merah bertuliskan "GETTING TO 90 4th RED RIBBON FLASH MOB" yang Terdakwa pakai, setelah itu Terdakwa menyembunyikan Hoddie warna merah bertuliskan "GETTING TO 90 4th RED RIBBON FLASH MOB" yang berisi uang sebanyak Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dompet warna merah muda kombinasi putih bertuliskan Toko Perhiasan Emas Ratna yang didalamnya berisi perhiasan berupa 1 (satu) Kalung Emas Rantai Bola seberat 14.400 gram, 1 (satu) Cincin Emas dengan batu permata berwarna hitam seberat 2 gram, 1 (satu) Cincin Emas dengan batu permata berwarna merah seberat 1.600 gram dan 2 Lembar Nota Pembelian Perhiasan Emas Toko Ratna tersebut di pinggir jalan setapak 12 meter di utara rumah Terdakwa tepatnya di bawah pohon kayu putih, kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dengan membawa uang sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa, sedangkan Terdakwa menaruh tas warna hitam bertuliskan STEVE MADDEN dan tas warna merah maroon

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan MICHAEL KORS di jok sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam yang digunakan Terdakwa. Setelah Terdakwa sampai di rumah, Terdakwa menaruh uang sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut di bawah baju di dalam lemari pakaian milik Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/02/II/2023/SPKT/POLSEK KINTAMANI /POLRES BANGLI /POLDA BALI tanggal 29 Januari 2023 kemudian Team Opsnal Polsek Kintamani melakukan proses penyelidikan, selanjutnya Team Opsnal Polsek Kintamani berhasil mengamankan Terdakwa beserta tas warna hitam bertuliskan STEVE MADDEN yang didalamnya berisi satu buah tas warna merah maroon bertuliskan MICHAEL KORS yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp.5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), dan 1 buah dompet warna merah muda kombinasi putih bertuliskan Toko Perhiasan Emas Ratna yang berisi 1 (satu) Kalung Emas Rantai Bola seberat 14.400 gram, 1 (satu) Cincin Emas dengan batu permata berwarna hitam seberat 2 gram, 1 (satu) Cincin Emas dengan batu permata berwarna merah seberat 1.600 gram dan 2 Lembar Nota Pembelian Perhiasan Emas Toko Ratna, Hoddie warna merah bertuliskan "GETTING TO 90 4th RED RIBBON FLASH MOB" serta sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam lalu membawa Terdakwa ke Polsek Kintamani guna proses hukum selanjutnya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil tas warna hitam bertuliskan STEVE MADDEN, tas warna merah maroon bertuliskan MICHAEL KORS, uang sebesar Rp.5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), dompet warna merah muda kombinasi putih bertuliskan Toko Perhiasan Emas Ratna, 1 (satu) Kalung Emas Rantai Bola seberat 14.400 gram, 1 (satu) Cincin Emas dengan batu permata berwarna hitam seberat 2 gram, 1 (satu) Cincin Emas dengan batu permata berwarna merah seberat 1.600 gram dan 2 Lembar Nota Pembelian Perhiasan Emas Toko Ratna dilakukan tanpa izin ataupun memberitahukan terlebih dahulu kepada pemilik barang yaitu Saksi korban NI JRO LUH PUTRI.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban NI JRO LUH PUTRI mengalami kerugian sekitar Rp. 19.700.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan, meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu:

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi NI JRO LUH PUTRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kehilangan barang milik Saksi berupa uang tunai Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan perhiasan emas berupa 1 (satu) buah kalung emas serta 2 (dua) buah cincin emas beserta dua lembar surat emasnya dengan total harga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 15.30 wita di Tirta Usadha Toyabungkah, Ds. Batur Tengah, Kec. Kintamani, Kab. Bangli;

- Bahwa sebelumnya uang Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan perhiasan emas berupa 1 (satu) buah kalung emas, 2 (dua) buah cincin emas tersebut Saksi simpan di dalam tas warna hitam bertuliskan STEVE MADDEN dimana dalam tas tersebut ada tas warna merah maroon merk MICHAEL KORS yang Saksi gunakan untuk menyimpan uang Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan perhiasan Saksi simpan di dalam dompet perhiasan warna merah muda bertuliskan Toko Perhiasan Emas Ratna;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira kurang lebih pukul 15.00 wita Saksi bersama cucu Saksi mandi di tempat pemandian Tirta Usadha Toya Bungkah, sebelum mandi Saksi menaruh tas warna hitam yang di dalam tas tersebut terdapat tas warna merah yang berisikan uang tunai Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dompet warna merah muda yang berisi perhiasan 1 (satu) kalung emas, 2 (dua) cincin emas dengan total harga Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah), tas tersebut Saksi letakan di loker pinggir kolam sebelah selatan, selanjutnya Saksi mandi. Pada pukul 15.30 wita saat Saksi hendak memakai pakaian setelah selesai mandi dan hendak mengambil tas yang Saksi taruh sebelumnya di loker sebelah selatan kolam, ternyata tas milik Saksi sudah tidak ada ditempat semula, selanjutnya Saksi melakukan pencarian di seputaran lokasi namun tidak ditemukan atas kejadian tersebut Saksi melaporkan ke Polsek Kintamani;

- Bahwa situasi di Pemandian Tirta Usadha Toya bungkah saat itu cukup ramai, yang ada mandi saat itu Saksi dengan cucu Saksi, kemudian ada Terdakwa dan orang yang katanya dari Desa Kedisan ada 4 (empat)

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Bli



orang dewasa dan 4 (empat) anak-anak namun Saksi tidak kenal dan tahu namanya;

- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Terdakwa karena sering bertemu di kolam pemandian dan bertemu di jalan namun Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku mengambil tas Saksi, karena saat itu tas yang Saksi bawa sudah tidak ada di loker tempat Saksi menyimpan tas dan sudah hilang;

- Bahwa setelah Saksi mengetahui tas yang Saksi bawa ke pemandian yang berisi uang dan perhiasan hilang, saat itu Saksi langsung mencari dan menayakan hal tersebut kepada Terdakwa yang saat itu berada di jalan, karena saat mandi ada Terdakwa dan juga orang dari kedisan, saat itu Saksi menanyakan perihal tas milik Saksi namun Terdakwa mengatakan tidak tahu dan menyuruh Saksi untuk menayakan kepada orang yang dari kedisan yang bernama I KOCONG, kemudian Saksi pergi ke Desa Kedisan untuk mencari I KOCONG, namun saat di perjalanan sebelum sampai di Desa Kedisan Saksi ada di hubungi melalui telephone oleh I RESTITI yang merupakan adik misan Saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa ada datang kerumahnya dengan membawa tas milik Saksi yang hilang namun karena pada saat itu yang ada dirumahnya I RESTITI hanya istrinya yang bernama NI MANIK kemudian tas tersebut ditolak oleh NI MANIK karena takut untuk menerima, setelah tahu hal tersebut saat itu juga Saksi kembali menuju ke pemandian air panas, setelah sampai di pemandian kemudian Saksi bersama-sama dengan I RESTITI dan I KETUT NADI menuju kerumahnya I RESTITI, setelah sampai di rumah I RESTITI kemudian NI MANIK berkata bahwa tas milik Saksi sudah di bawa kembali oleh Terdakwa, setelah itu I RESTITI mencari Terdakwa kerumahnya dan saat itu Saksi menunggu di rumah I RESTITI bersama I KETUT NADI, karena I RESTITI lama tidak kembali kemudian Saksi bersama I KETUT NADI menyusul kerumahnya Terdakwa namun di tengah perjalanan Saksi bertemu dengan I RESTITI dengan membawa tas milik Saksi bersama Terdakwa dan anaknya yang bernama I NENGHAH ADI MAHARDIKA, setelah itu Saksi buka dengan disaksikan oleh TERDAKWA dan anaknya namun uang dan perhiasan yang sebelumnya berada di tas milik Saksi tersebut sudah tidak ada di dalam tas, saat itu Saksi kembali ke rumah I RESTITI, sedangkan saat itu anak Terdakwa yang bernama I NENGHAH



ADI MAHARDIKA pulang kerumahnya untuk mencari uang dan perhiasan milik Saksi;

- Bahwa alasan Saksi mencurigai Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa ikut mandi di Pemandian Tirta Usadha Toya Bungkah, dan saat Saksi sedang mandi Terdakwa sudah pulang mendahului, kemudian saat itu Terdakwa yang mengembalikan tas milik Saksi namun uang dan perhiasan milik Saksi sudah tidak ada dan hanya tas yang kosong yang di kembalikan kepada Saksi;

- Bahwa kemudian uang serta perhiasan ditemukan di dalam jaket merah yang di gunakan oleh Terdakwa yang di sembunyikan di tegalan dan didalam almari baju milik Terdakwa;

- Saksi menerangkan bahwa terdapat 3 kolam dalam permandian tersebut.

- Bahwa Saksi membawa uang dan perhiasan ke permandian karena suami Saksi sedang sakit di rumah sakit;

- Bahwa sudah ada perdamaian antara Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa saat barang-barang Saksi ditemukan barang-barang tersebut masih utuh dan belum dipergunakan atau dijual oleh Terdakwa ;

- Saksi menerangkan bahwa dari kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.19.700.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian uang tunai Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan perhiasan 1 (satu) buah kalung emas, 2 (dua) buah cincin emas dengan total harga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil tas milik Saksi;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi I KADEK ARISTA SUMAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik Pemandian Tirta Usadha Toya Bungkah;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 15.00 wita bertempat di Pemandian Tirta Usadha Toya Bungkah, Ds. Batur Tengah, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, Saksi NI JRO LUH PUTRI setelah selesai mandi mendapati tasnya hilang di loker kemudian melaporkan kepada petugas jaga Pemandian Tirta Usadha, selanjutnya memberitahukan kepada Saksi tentang kehilangan tas yang berisikan uang sebanyak Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sebuah kalung emas serta 2 (dua) buah cincin emas beserta dua lembar surat emasnya selanjutnya penjaga menyuruh untuk mengecek CCTV dan Saksi memberitahukan kepada penjaga bahwa CCTV dalam keadaan rusak setelah itu Saksi menanyakan kepada korban NI JRO LUH PUTRI, siapa saja yang ikut mandi di Pemandian Tirta Usadha saat itu, kemudian diberitahukan bahwa yang mandi saat itu korban NI JRO LUH PUTRI, cucu korban, Terdakwa serta 2 (dua) orang yang mengaku dari Desa Kedisan Kintamani setelah itu Saksi berusaha mencari informasi 2 (dua) orang yang berasal dari Desa Kedisan Kintamani. Bahwa orang yang ikut mandi saat itu yang dari Desa Kedisan bernama I KOCONG lalu Saksi menyarankan kepada korban agar mencari I KOCONG, berselang 10 (sepuluh) menit korban mendapat telephone dari keluarganya yang dari rumah di Rejeng Enjung Singa, Ds. Batur Tengah bahwa tas korban dibawa ke rumah keluarga korban oleh Terdakwa, kemudian Saksi menelphone korban agar kembali dari perjalanan ke Desa Kedisan, kemudian karena Saksi merasa tas korban sudah diketemukan maka Saksi melakukan aktifitas kembali di rumah Saksi, kemudian berselang 1 (satu) jam Saksi dicari oleh anak Terdakwa yang bernama I NENGHAH ADI MAHARDIKA menyampaikan bahwa isi di dalam tas sudah hilang dan meminta Saksi untuk membuka CCTV dan Saksi sampaikan bahwa CCTV rusak kemudian Saksi menawarkan diri untuk ikut mendatangi rumah Terdakwa, setelah sampai Saksi menanyakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa mendapatkan tas dan dimana isinya, kemudian Terdakwa menjawab bahwa mendapatkan tas di Pemandian Tirta Usadha lalu datang seorang ibu paruh baya bernama JRO SUMPEL menyampaikan bahwa dirinya sempat berpapasan dengan pelaku dan melihat pelaku membuka jaket berwarna merah, berdasarkan informasi itu Saksi dan I NENGHAH ADI MAHARDIKA menanyakan dimana jaket merah itu kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa tidak tahu, sehingga Saksi dengan I NENGHAH ADI MAHARDIKA mencari jaket warna merah itu di sekitar jalan dan rumah Terdakwa, kemudian sekitar 20 (dua puluh) menit akhirnya jaket merah tersebut ditemukan oleh I NENGHAH ADI MAHARDIKA di atas batu di bawah pohon kayu putih di sekitar jalan menuju rumah Terdakwa, dalam keadaan emosi I NENGHAH ADI MAHARDIKA melemparkan jaket merah tersebut di depan Terdakwa sehingga isi dalam jaket berupa uang dan perhiasan berserakan,

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi bersama JRO SUMPEL dan istri Terdakwa bernama JRO TUT MANIK memungut uang dan perhiasan tersebut selanjutnya Saksi serahkan kepada Saksi NI JRO LUH PUTRI dan setelah dihitung bahwa uangnya masih kurang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan perhiasan yang ada dalam tas masih utuh;

- Bahwa tidak ada barang lain lagi yang hilang milik korban, saat itu hanya uang sebanyak Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sebuah kalung emas serta 2 (dua) buah cincin emas milik korban NI JRO LUH PUTRI;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi NI JRO LUH PUTRI sekitar Rp. 19.700.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Loker saat pencurian tersebut tidak terkunci dan tidak ada penutupnya namun Saksi selaku pengelola Pemandian Tirta Usadha dan penjaga selalu menyarankan kepada pengunjung untuk menitipkan barang-barang berharga di pos tiket;

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana pelaku melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa di dalam permandian Tirta Usadha Toya Bungkah terdapat 3 kolam dan terdapat loker yang tidak ada penutupnya;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah beberapa kali mengunjungi permandian tersebut.

- Bahwa ada permintaan maaf dari Terdakwa dan keluarga Terdakwa kepada korban.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi I NENGAH ADI MAHARDIKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anak kandung dari Terdakwa;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 16.00 wita bertempat di Pemandian Tirta Usadha Toya Bungkah, Ds. Batur Tengah, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, awalnya Saksi tidak tahu ada tindak pidana pencurian kemudian Saksi melihat Saksi NI JRO LUH PUTRI menangis, setelah itu Saksi bertanya di seputaran Pemandian Tirta Usadha Toya Bungkah, setelah Saksi bertanya kepada penjaga kolam Saksi mendapatkan informasi bahwa Saksi NI JRO LUH PUTRI



kehilangan tas, kemudian Saksi pulang dan menanyakan kepada bapak Saksi yaitu Terdakwa, saat pertama bertanya Terdakwa tidak mengaku lalu pertanyaan kedua baru mau mengaku bahwa Terdakwa yang mengambil tas tersebut. Setelah itu Saksi emosi dan memarahi bapak Saksi, kemudian Saksi mengecek tas dan isi tas tersebut sudah tidak ada isinya. Lalu Saksi kembali bertanya kepada bapak Saksi menanyakan isi tas tersebut dan bapak Saksi menjawab bahwa dia tidak ingat dengan tas tersebut. Kemudian Saksi menelepon teman Saksi meminta pertolongan untuk mencari isi tas tersebut. Setelah Saksi mencari sekitar 20 menit akhirnya Saksi menemukan isi tas tersebut di bawah Pohon Kayu Putih di Rejeng Njung Singa Desa Batur Tengah yang berupa sebuah jaket warna merah yang didalamnya berisi sebuah kalung emas, 2 (dua) cincin emas dan uang tunai yang tidak Saksi hitung jumlahnya. Setelah itu Saksi pulang kerumah dan langsung melempar jaket warna merah tersebut di depan muka bapak Saksi lalu Saksi masuk kedalam kamar;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang bekerja yang mana tempat kerja Saksi tidak jauh dari lokasi permandian.
- Bahwa tidak ada barang lain lagi yang hilang saat itu hanya uang sebanyak Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sebuah kalung emas serta 2 (dua) buah cincin emas milik korban NI JRO LUH PUTRI.
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan jelas bagaimana Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa pergi ke tempat pemandian dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sekira tahun 2012;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi I RESTITI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 15.30 wita Saksi dicari oleh korban NI JRO LUH PUTRI di pondokan Rejeng Enjung Singa Toyabungkah, Ds. Batur Tengah, Kec. Kintamani, Kab. Bangli kemudian korban mengaku kehilangan sebuah tas di Pemandian Tirta Usadha Toya Bungkah, setelah itu Saksi bertanya kepada korban saat mandi ada beberapa orang, setelah itu korban mengaku mandi bersama-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan Terdakwa lalu Saksi menelphone Kadus Bukit Tungtung yang bernama I KETUT NADI kemudian sekitar 40 menit datang I KETUT NADI ke pondokan Saksi kemudian Saksi dengan I KETUT NADI dan korban ke tempat Pamandian Tirta Usadha Toya Bungkah, saat hendak mengecek CCTV Saksi ditelephone oleh istri Saksi yang bernama NI KETUT MANIK mengatakan bahwa Terdakwa mau mengembalikan sebuah tas warna hitam dan akhirnya istri Saksi tidak menerima tas tersebut. Selanjutnya Saksi bersama I KETUT NADI dan korban kembali ke pondokan Saksi, sesampainya di pondokan Saksi, Saksi bertanya kepada istri Saksi "Men dija tase" yang artinya "Dimana tasnya" istri Saksi menjawab "Sing bani nrima tiyang takut" yang artinya "Saksi tidak berani menerima, Saksi takut" setelah itu Saksi pergi ke pondokan Terdakwa kemudian Terdakwa mengembalikan tas hitam tersebut kepada Saksi dengan diSaksikan anaknya Terdakwa yang bernama I NENGHAH ADI MAHARDIKA, lalu tas tersebut Saksi bawa untuk kembalikan kepada korban namun di tengah perjalanan ke pondokan Saksi, Saksi bertemu dengan korban dan I KETUT NADI tas tersebut Saksi serahkan kepada korban kemudian korban membuka tas tersebut dan di dalam tas tersebut hanya ada pakaian korban sedangkan uang tunai Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sebuah kalung emas serta 2 (dua) buah cincin emas milik korban tidak ada lagi di dalam tas tersebut, kemudian datang Terdakwa dan kami tanyakan barang-barang yang hilang tersebut dan dijawab Terdakwa bahwa dirinya hanya menemukan tas hitam yang hanya berisi pakaian saja. Setelah itu permasalahan tersebut Saksi serahkan kepada Kadus Bukit Tungtung yang bernama I KETUT NADI. Setelah kurang lebih 45 menit datang I KADEK ARISTA SUMAWAN bersama istrinya membawa uang Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sebuah kalung emas serta 2 (dua) buah cincin emas yang saat itu korban NI JRO LUH PUTRI masih di pondokan Saksi dan menerima barang-barang miliknya yang hilang tersebut. Dan menurut pengakuan I KADEK ARISTA SUMAWAN bahwa barang-barang yang hilang tersebut didapat dipinggir jalan sekitar 300 meter dari pondokan Terdakwa, uang dan perhiasan emas tersebut ditemukan oleh I KADEK ARISTA SUMAWAN bersama anak pelaku yang bernama I NENGHAH ADI MAHARDIKA di dalam sebuah jaket berwarna merah;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang di alami oleh korban NI JRO LUH PUTRI sekitar Rp. 19.700.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik NI JRO LUH PUTRI tanpa ada meminta izin;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
5. Saksi I WAYAN SONI SETYAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari Team Opsnal melakukan proses penyelidikan, dan dari hasil penyelidikan, ada seseorang yang dicurigai bernama JERO GEDE BUDI, selanjutnya team opsnal melakukan Introgasi terhadap yang bersangkutan, dan dari hasil Introgasi Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian terhadap barang-barang milik korban NI JRO LUH PUTRI, berupa tas hitam yang didalamnya berisi satu buah tas warna merah maroon yang di dalamnya berisi uang tunai Rp. 5.700.000 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 buah dompet warna merah muda kombinasi putih yang berisi 1 kalung emas dan 2 buah cincin emas selanjutnya tas warna merah maron dan dompet warna pink kombinasi putih yang sebelumnya berisi uang Rp. 5.700.000 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) diambil sejumlah Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) dan dimasukkan kedalam saku dan ditaruh di lemari baju sedangkan perhiasan emas dan uang Rp. 4.700.000 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dibungkus dengan menggunakan baju jaket warna merah milik pelaku kemudian disembunyikan di semak-semak pinggir jalan;

- Bahwa dari hasil introgasi dijelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 kurang lebih sekira pukul 15.30 wita di Pemandian Tirta Usadha Toya Bungkah Ds. Batur Tengah, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, Terdakwa melakukan pencurian dengan cara Terdakwa mengambil tas warna hitam di loker Pemandian Air Panas Tirta Usada Toya Bungkah, Desa Batur Tengah, Kec. Kintamani, Kab. Bangli menggunakan tangan kanan, setelah itu Terdakwa membawa tas tersebut ke parkiran motor dengan cara tas tersebut di jingjing dengan menggunakan tangan kanan setelah sampai di parkir motor kemudian Terdakwa memasukan tas warna hitam yang tersebut ke dalam Jok motornya, lalu Terdakwa berangkat menuju ke rumahnya yang berlokasi Rejeng Nyungsinga, Desa Batur, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, namun di perjalanan 20 meter

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



sebelum rumah Terdakwa tepatnya di utara rumahnya, Terdakwa mengaku sempat berhenti untuk mengecek isi tas hitam yang Terdakwa ambil tersebut, setelah itu Terdakwa membuka tas warna hitam tersebut, yang di dalamnya berisi tas warna merah maron bertuliskan MICHAEL KORS yang didalam tas warna merah maroon tersebut berisi uang yang setelah Terdakwa hitung jumlah uang tersebut sebesar Rp.5.700.000-, (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), dan berisi dompet kecil warna merah muda kombinasi putih bertuliskan Toko Perhiasan Emas Ratna yang didalamnya berisi perhiasan berupa 1 kalung emas dan 2 cincin emas, setelah itu Terdakwa mengaku mengambil uang tersebut sebanyak Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) yang kemudian dimasukan ke saku celananya, kemudian sisa uang lagi Rp.4.700.000-, (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dompet kecil warna merah muda kombinasi putih bertuliskan Toko Perhiasan Emas Ratna yang didalamnya berisi perhiasan berupa 1 kalung emas dan 2 cincin emas tersebut Terdakwa bungkus menggunakan jacket *hoddie* warna merah milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengaku menyembunyikan uang dan perhiasan emas yang sebelumnya sudah Terdakwa bungkus menggunakan jacket *hoddie* warna merah tersebut di pinggir jalan setapak 12 meter di utara rumahnya, kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah membawa uang sebanyak Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) yang Terdakwa simpan di saku celana sedangkan tas warna hitam dan tas berwarna merah maroon tersebut Terdakwa taruh di jok sepeda motornya, sesampainya Terdakwa dirumahnya, Terdakwa sempat duduk santai kemudian Terdakwa menaruh uang sebanyak Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) tersebut di bawah baju di dalam lemari pakaian Terdakwa;

- Bahwa uang dan perhiasan emas yang sudah Terdakwa bungkus menggunakan jacket *hoddie* warna merah ditemukan oleh anak Terdakwa yang bernama I NENGHAH ADI MAHARDIKA di atas batu di bawah pohon kayu putih di sekitar jalan menuju rumah Terdakwa, kemudian dalam keadaan emosi I NENGHAH ADI MAHARDIKA melemparkan jaket merah tersebut di depan JRO GEDE BUDI sehingga isi dalam jaket berupa uang dan perhiasan berserakan, kemudian Saksi I KADEK ARISTA SUMAWAN bersama JRO SUMPEL dan istri JRO GEDE BUDI bernama JRO TUT MANIK memungut uang dan perhiasan tersebut selanjutnya diserahkan kepada Saksi NI JRO LUH PUTRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang berhasil diamankan berupa tas warna hitam bertuliskan STEVE MADDEN dan didalam tas warna hitam tersebut berisi tas warna merah maron bertuliskan MICHAEL KORS yang di dalam tas warna merah maroon tersebut berisi uang tunai Rp.5.700.000 (Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), dan berisi dompet kecil warna merah muda kombinasi putih bertuliskan Toko Perhiasan Emas Ratna yang didalamnya berisi perhiasan 1 kalung emas dan 2 cincin emas beserta dua lembar nota pembelian perhiasan emas, beserta Jacket Hoddie Warna merah yang berisi tulisan "GETTING TO 90 4th RED RIBBON FLASH MOB" milik Terdakwa yang di gunakan untuk membungkus barang hasil curian yang kemudian di sembunyikan di pinggir jalan dekat rumah Terdakwa

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Surat Pernyataan antara JRO GEDE BUDI dan NI JRO LUH PUTRI tanggal 3 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa datang ke Pemandian Air Panas Tirta Usada Toya Bungkah, Desa Batur Tengah, Kec. Kintamani, Kab. Bangli untuk berendam air hangat, sesampainya Terdakwa di pemandian kemudian Terdakwa menaruh baju dan barang-barang Terdakwa di Loker setelah itu Terdakwa langsung berendam di kolam air hangat, kemudian setelah berendam kurang lebih 1 (satu) jam lamanya sekira kurang lebih pukul 15.00 wita Terdakwa kembali ke loker dan langsung mengganti pakaian, setelah selesai ganti pakaian saat Terdakwa hendak mengambil sisa barang Terdakwa di loker Terdakwa melihat di bawah loker Terdakwa ada tas berwarna hitam, kemudian Terdakwa timbul niat mengambil tas warna hitam tersebut, setelah itu Terdakwa mengambil tas warna hitam tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil tas warna hitam milik Saksi NI JRO LUH PUTRI di loker Pemandian Air Panas Tirta Usadha Toya Bungkah, Desa Batur Tengah, Kec. Kintamani, Kab. Bangli menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa bawa ke parkiran motor dengan cara tas Terdakwa jingjing dengan menggunakan tangan kanan setelah sampai di parkir motor

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa memasukkan tas warna hitam yang Terdakwa ambil tersebut ke dalam Jok motor Terdakwa, lalu Terdakwa berangkat menuju ke rumah Terdakwa yang berlokasi Rejeng Nyungsinga, Desa Batur, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, namun di perjalanan 20 meter sebelum rumah Terdakwa tepatnya di utara rumah, Terdakwa sempat berhenti untuk mengecek isi tas hitam yang Terdakwa ambil tersebut, setelah Terdakwa membuka tas warna hitam tersebut di dalamnya berisi tas warna hitam tersebut berisi tas warna merah maron bertuliskan MICHAEL KORS yang didalam tas warna merah maroon tersebut berisi uang yang setelah Terdakwa hitung jumlah uang tersebut sebesar Rp.5.700.000-, (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), dan berisi dompet kecil warna merah muda kombinasi putih bertuliskan Toko Perhiasan Emas Ratna yang didalamnya berisi perhiasan berupa 1 kalung emas dan 2 cincin emas, setelah itu Terdakwa mengambil uang tersebut sebanyak Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) Terdakwa masukan ke saku celana kemudian sisa uang lagi Rp.4.700.000-, (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dompet kecil warna merah muda kombinasi putih bertuliskan Toko Perhiasan Emas Ratna yang didalamnya berisi perhiasan berupa 1 kalung emas dan 2 cincin emas tersebut Terdakwa bungkus menggunakan jacket hoddie warna merah yang Terdakwa pakai, setelah itu Terdakwa menyembunyikan uang dan perhiasan emas yang sudah Terdakwa bungkus menggunakan jacket hoddie warna merah tersebut di pinggir jalan setapak 12 meter di utara rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang ke rumah membawa uang sebanyak Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) yang Terdakwa simpan di saku celana sedangkan tas warna hitam dan tas berwarna merah maroon Terdakwa taruh di jok sepeda motor Terdakwa, sesampainya Terdakwa di rumah Terdakwa sempat duduk santai dirumah kemudian Terdakwa menaruh uang sebanyak Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) tersebut di bawah baju di dalam lemari pakaian;

- Bahwa uang dan perhiasan emas yang sudah Terdakwa bungkus menggunakan jacket hoddie warna merah ditemukan oleh anak Terdakwa yang bernama I NENG AH ADI MAHARDIKA di atas batu di bawah pohon kayu putih di sekitar jalan menuju rumah Terdakwa, kemudian dalam keadaan emosi I NENG AH ADI MAHARDIKA melemparkan jaket merah tersebut di depan Terdakwa sehingga isi dalam jaket berupa uang dan perhiasan berserakan, kemudian Saksi I KADEK ARISTA SUMAWAN bersama JRO SUMPEL dan istri Terdakwa bernama JRO TUT MANIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungut uang dan perhiasan tersebut selanjutnya diserahkan kepada Saksi NI JRO LUH PUTRI;

- Bahwa selain itu uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang Terdakwa simpan di dalam lemari juga telah dikembalikan kepada korban;
- Bahwa loker tempat Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa kunci dan loker tersebut memang loker terbuka tanpa penutup;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa dan keluarga sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengambil barang-barang selain itu;
- Bahwa uang dan perhiasan emas yang Terdakwa ambil tersebut belum sempat Terdakwa pergunakan dan belum sempat Terdakwa jual.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban NI JERO LUH PUTRI dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan NI JERO LUH PUTRI;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin atau memberitahukan kepada korban NI JERO LUH PUTRI saat Terdakwa mengambil barang milik korban tersebut;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi NI JERO LUH PUTRI sudah melakukan perdamaian;
- Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam yang Terdakwa pergunakan saat itu, adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli tanpa disertai bukti kepemilikan yang sah;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) Gram Cincin emas dengan batu permata berwarna hitam;
2. Pecahan uang seratus ribu rupiah sebanyak 57 lembar (Rp.5.700.000,-);
3. 1 (satu) Buah tas warna merah maroon bertuliskan Michael Kors;
4. 1.600 Gram Cincin emas dengan batu permata berwarna merah;
5. 1 (satu) Pcs Dompot warna merah muda kombinasi putih bertuliskan Toko Perhiasan Emas Ratna;
6. 14.400 Gram Kalung Emas Rantai Bola;
7. 2 (dua) Lembar Nota Pembelian Perhiasan Emas Toko Ratna;
8. 1 (satu) Buah Tas warna hitam bertuliskan Steve Madden;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) Potong Hoddie warna merah bertuliskan Getting To 90 4th Red Ribbon Flash Mob;

10. 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa datang ke Pemandian Air Panas Tirta Usada Toya Bungkah, Desa Batur Tengah, Kec. Kintamani, Kab. Bangli untuk berendam air hangat, sesampainya Terdakwa di pemandian kemudian Terdakwa menaruh baju dan barang-barang Terdakwa di Loker setelah itu Terdakwa langsung berendam di kolam air hangat, kemudian setelah berendam kurang lebih 1 (satu) jam lamanya sekira kurang lebih pukul 15.00 wita Terdakwa kembali ke loker dan langsung mengganti pakaian, setelah selesai ganti pakaian saat Terdakwa hendak mengambil sisa barang Terdakwa di loker Terdakwa melihat di bawah loker Terdakwa ada tas berwarna hitam milik Saksi NI JRO LUH PUTRI, kemudian dalam diri Terdakwa timbul niat mengambil tas warna hitam tersebut, setelah itu pada akhirnya Terdakwa mengambil tas warna hitam tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil tas warna hitam milik Saksi NI JRO LUH PUTRI di loker Pemandian Air Panas Tirta Usadha Toya Bungkah, Desa Batur Tengah, Kec. Kintamani, Kab. Bangli menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa bawa ke parkiran motor dengan cara tas Terdakwa jingjing dengan menggunakan tangan kanan setelah sampai di parkir motor kemudian Terdakwa memasukan tas warna hitam yang Terdakwa ambil tersebut ke dalam Jok motor Terdakwa, lalu Terdakwa berangkat menuju ke rumah Terdakwa yang berlokasi Rejeng Nyungsinga, Desa Batur, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, namun di perjalanan 20 meter sebelum rumah Terdakwa tepatnya di utara rumah, Terdakwa sempat berhenti untuk mengecek isi tas hitam yang Terdakwa ambil tersebut, setelah Terdakwa membuka tas warna hitam tersebut di dalamnya berisi tas warna merah maron bertuliskan MICHAEL KORS yang didalam tas warna merah maroon tersebut berisi uang yang setelah Terdakwa hitung jumlah uang tersebut sebesar Rp.5.700.000-, (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), dan berisi dompet kecil warna merah muda kombinasi putih bertuliskan Toko Perhiasan Emas Ratna yang didalamnya berisi perhiasan berupa 1 kalung emas dan 2 cincin emas, setelah itu Terdakwa mengambil uang tersebut sebanyak Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) Terdakwa masukan ke saku

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celana kemudian sisa uang lagi Rp.4.700.000-, (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dompet kecil warna merah muda kombinasi putih bertuliskan Toko Perhiasan Emas Ratna yang didalamnya berisi perhiasan berupa 1 kalung emas dan 2 cincin emas tersebut Terdakwa bungkus menggunakan jacket hoddie warna merah yang Terdakwa pakai, setelah itu Terdakwa menyembunyikan uang dan perhiasan emas yang sudah Terdakwa bungkus menggunakan jacket hoddie warna merah tersebut di pinggir jalan setapak 12 meter di utara rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang ke rumah membawa uang sebanyak Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) yang Terdakwa simpan di saku celana sedangkan tas warna hitam dan tas berwarna merah maroon Terdakwa taruh di jok sepeda motor Terdakwa, sesampainya Terdakwa di rumah Terdakwa sempat duduk santai dirumah kemudian Terdakwa menaruh uang sebanyak Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) tersebut di bawah baju di dalam lemari pakaian;

- Bahwa uang dan perhiasan emas yang sudah Terdakwa bungkus menggunakan jacket hoddie warna merah ditemukan oleh anak Terdakwa yang bernama I NENG AH ADI MAHARDIKA di atas batu di bawah pohon kayu putih di sekitar jalan menuju rumah Terdakwa, kemudian dalam keadaan emosi I NENG AH ADI MAHARDIKA melemparkan jaket merah tersebut di depan Terdakwa sehingga isi dalam jaket berupa uang dan perhiasan berserakan, kemudian Saksi I KADEK ARISTA SUMAWAN bersama JRO SUMPEL dan istri Terdakwa bernama JRO TUT MANIK memungut uang dan perhiasan tersebut selanjutnya diserahkan kepada Saksi NI JRO LUH PUTRI;
- Bahwa Terdakwa berniat mengambil barang milik Saksi NI JRO LUH PUTRI tersebut dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa dan keluarga;
- Bahwa uang dan perhiasan emas yang Terdakwa ambil tersebut seluruhnya telah dikembalikan kepada korban, belum sempat Terdakwa pergunakan dan belum sempat Terdakwa jual.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak ada ijin atau memberitahukan kepada Saksi NI JRO LUH PUTRI saat Terdakwa mengambil barang milik korban tersebut;
- Bahwa sudah terdapat perdamaian antara Terdakwa dan Saksi NI JRO LUH PUTRI;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Barang tersebut seluruhnya atau Sebagian milik orang lain;
4. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” merupakan subjek hukum yang menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki yang bernama JRO GEDE BUDI sebagai Terdakwa, dan setelah diperiksa ternyata identitasnya telah sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa sendiri telah membenarkan identitasnya tersebut dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut adalah subjek hukum yang tepat dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) yang dijadikan Terdakwa, dengan demikian unsur Barangsia-pa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil berarti perbuatan memindahkan suatu benda yang menyebabkan benda tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan menyebabkan benda tersebut berada dalam penguasaan pelaku;

Menimbang bahwa adapun yang dinamakan barang adalah semua benda yang berharga/ yang mempunyai harga secara ekonomis

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa datang ke Pemandian Air Panas Tirta Usada Toya Bungkah, Desa Batur Tengah, Kec. Kintamani, Kab. Bangli untuk berendam air hangat, sesampainya Terdakwa di pemandian kemudian Terdakwa menaruh baju dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang Terdakwa di Loker setelah itu Terdakwa langsung berendam di kolam air hangat, kemudian setelah berendam kurang lebih 1 (satu) jam lamanya sekira kurang lebih pukul 15.00 wita Terdakwa kembali ke loker dan langsung mengganti pakaian, setelah selesai ganti pakaian saat Terdakwa hendak mengambil sisa barang Terdakwa di loker Terdakwa melihat di bawah loker Terdakwa ada tas berwarna hitam milik Saksi NI JRO LUH PUTRI, kemudian dalam diri Terdakwa timbul niat mengambil tas warna hitam tersebut, setelah itu Terdakwa mengambil tas warna hitam milik Saksi NI JRO LUH PUTRI tersebut menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa bawa ke parkiran motor dengan cara tas Terdakwa jinjing dengan menggunakan tangan kanan setelah sampai di parkir motor kemudian Terdakwa memasukan tas warna hitam yang Terdakwa ambil tersebut ke dalam Jok motor Terdakwa, lalu Terdakwa berangkat menuju ke rumah Terdakwa yang berlokasi Rejeng Nyungsinga, Desa Batur, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, namun di perjalanan 20 meter sebelum rumah Terdakwa tepatnya di utara rumah, Terdakwa sempat berhenti untuk mengecek isi tas hitam yang Terdakwa ambil tersebut, setelah Terdakwa membuka tas warna hitam tersebut di dalamnya berisi tas warna hitam tersebut berisi tas warna merah maron bertuliskan MICHAEL KORS yang didalam tas warna merah maroon tersebut berisi uang yang setelah Terdakwa hitung jumlah uang tersebut sebesar Rp.5.700.000-, (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), dan berisi dompet kecil warna merah muda kombinasi putih bertuliskan Toko Perhiasan Emas Ratna yang didalamnya berisi perhiasan berupa 1 kalung emas dan 2 cincin emas, setelah itu Terdakwa mengambil uang tersebut sebanyak Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) Terdakwa masukan ke saku celana kemudian sisa uang lagi Rp.4.700.000-, (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dompet kecil warna merah muda kombinasi putih bertuliskan Toko Perhiasan Emas Ratna yang didalamnya berisi perhiasan berupa 1 kalung emas dan 2 cincin emas tersebut Terdakwa bungkus menggunakan jacket hoddie warna merah yang Terdakwa pakai, setelah itu Terdakwa menyembunyikan uang dan perhiasan emas yang sudah Terdakwa bungkus menggunakan jacket hoddie warna merah tersebut di pinggir jalan setapak 12 meter di utara rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang ke rumah membawa uang sebanyak Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) yang Terdakwa simpan di saku celana sedangkan tas warna hitam dan tas berwarna merah maroon Terdakwa taruh di jok sepeda motor Terdakwa, sesampainya Terdakwa di rumah Terdakwa sempat duduk santai dirumah kemudian Terdakwa menaruh uang sebanyak Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) tersebut di bawah baju di dalam lemari pakaian;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Bli



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka telah terbukti bahwa barang-barang yang bersangkutan telah berpindah dari tempatnya semula yaitu dari di depan loker Pemandian Air Panas Tirta Usadha Toya Bungkah, Desa Batur Tengah, Kec. Kintamani, Kab. Bangli untuk kemudian barang-barang yang bersangkutan berada dalam kekuasaan Terdakwa dimana Terdakwa memindahkan barang yang bersangkutan ke rumah Terdakwa dan di pinggir jalan setapak 12 meter di utara rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad.3. Barang tersebut seluruhnya atau Sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa maksud kepunyaan orang lain tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya berisi tas warna merah maron bertuliskan MICHAEL KORS yang didalam tas warna merah maroon tersebut berisi sebesar Rp.5.700.000-, (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), dan berisi dompet kecil warna merah muda kombinasi putih bertuliskan Toko Perhiasan Emas Ratna yang didalamnya berisi perhiasan berupa 1 kalung emas dan 2 cincin emas beserta dua lembar surat emas yang diambil Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wita di Pemandian Air Panas Tirta Usada Toya Bungkah, Desa Batur Tengah, Kec. Kintamani, Kab. Bangli adalah seluruhnya milik Saksi NI JRO LUH PUTRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka unsur Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang tidak menyatakan secara tegas apakah perbuatan mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain itu harus dilakukan dengan sengaja ataupun tidak, akan tetapi dengan disebutkannya suatu "maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum", maka dapat diketahui bahwa perbuatan mengambil itu diliputi oleh kesengajaan (opzet)

Menimbang, bahwa di dalam teori hukum pidana yang dimaksud dengan kesengajaan haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan (*willens en wetens*) dari si pelaku untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan undang-undang,



sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan si pelaku bertentangan dengan hak subjektif orang lain dan mempunyai maksud untuk menimbulkan akibat yang merugikan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut telah terbukti bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya berisi tas warna merah maron bertuliskan MICHAEL KORS yang didalam tas warna merah maroon tersebut berisi sebesar Rp.5.700.000-, (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), dan berisi dompet kecil warna merah muda kombinasi putih bertuliskan Toko Perhiasan Emas Ratna yang didalamnya berisi perhiasan berupa 1 kalung emas dan 2 cincin emas beserta dua lembar surat emas milik Saksi NI JRO LUH PUTRI, adalah tanpa izin dari Saksi NI JRO LUH PUTRI sebagai pemilik barang bersangkutan dan juga Terdakwa mengambil barang yang bersangkutan dengan maksud untuk Terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas maka unsur Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap penjatuhan pidananya tersebut perlu kiranya Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang bahwa pada dasarnya ada 3 (tiga) tujuan besar yang hendak dicapai oleh hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian;

Menimbang bahwa kaitannya dengan hal tersebut dalam teori peradilan pidana dikenal konsep keadilan restoratif atau *restorative justice* yang merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk



bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Munculnya ide *restorative justice* adalah sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana yang dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan konflik sosial, dalam konsep *restorative justice* kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian dari tindakan sosial, bukan sekedar pelanggaran pidana;

Menimbang bahwa karena sejatinya pidanaaan tidaklah bertujuan sebagai pembalasan (*lex talionis/eye for an eye*), namun tujuan pidanaaan adalah bagaimana mengembalikan keadaan seperti semula sebagaimana dalam hukum dikenal sebagai *restorative justice* dan menurut Majelis Hakim sebagaimana juga telah terungkap dalam fakta hukum persidangan perbuatan Terdakwa yang sudah melakukan perdamaian dan telah dimaafkan oleh korban dan barang-barang yang diambil Terdakwa seluruhnya telah dikembalikan dan belum sempat digunakan telah memenuhi pengertian dari *restorative justice* tersebut;

Menimbang bahwa selain itu tujuan pidanaaan juga dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang, sekaligus berfungsi sebagai *general preventie* (pencegahan umum) bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berupaya untuk berada dan datang dari posisi objektif dan bersifat objektif dalam menilai dan mempertimbangkan segala sesuatunya secara komprehensif, tidak apriori dalam menerima atau menolak pendapat dari Terdakwa maupun Penuntut Umum, dan memperhatikan pula hak-hak korban, sehingga dalam sikap objektif tersebut pada akhirnya semua pihak akan menyadari bahwa semuanya bermuara untuk mencari kebenaran, atau setidaknya mendekati kebenaran yang hakiki;

Menimbang bahwa keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa, tidak selalu berjalan paralel, dapat berbeda bahkan bertentangan satu sama lain, acapkali diperdengarkan agar terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana yang menarik perhatian masyarakat



dituntut agar dijatuhi pidana yang seberat-beratnya, dan dapat dipastikan keinginan menjatuhkan pidana seberat-beratnya dianggap mewakili kepentingan korban dan masyarakat, paling tidak itulah yang ingin dikesankan oleh mereka yang menghendaki pemidanaan yang berat;

Menimbang bahwa di lain pihak dalam pemidanaan Majelis Hakim diwajibkan pula menjamin dan melindungi hak pelaku, karena tuntutan keadilan bukan saja kepentingan korban atau masyarakat semata, akan tetapi juga kepentingan pelaku, yaitu untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab, tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban pemasyarakatan, tetapi semestinya sudah diperhitungkan pada saat penjatuhan pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 2 (dua) Gram Cincin emas dengan batu permata berwarna hitam;
 2. Pecahan uang seratus ribu rupiah sebanyak 57 lembar (Rp.5.700.000,);
 3. 1 (satu) Buah tas warna merah maroon bertuliskan Michael Kors;
 4. 1.600 Gram Cincin emas dengan batu permata berwarna merah;
 5. 1 (satu) Pcs Dompot warna merah muda kombinasi putih bertuliskan Toko Perhiasan Emas Ratna;
 6. 14.400 Gram Kalung Emas Rantai Bola;
 7. 2 (dua) Lembar Nota Pembelian Perhiasan Emas Toko Ratna;
 8. 1 (satu) Buah Tas warna hitam bertuliskan Steve Madden;
- adalah milik dari Saksi NI JRO LUH PUTRI, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi NI JRO LUH PUTRI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Potong Hoddie warna merah bertuliskan Getting To 90 4th Red Ribbon Flash Mob, yang telah dipergunakan sebagai sarana prasarana melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Ni Jro Luh Putri telah melakukan perdamaian;
- Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jro Gede Budi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Gram Cincin emas dengan batu permata berwarna hitam;
 - Pecahan uang seratus ribu rupiah sebanyak 57 lembar (Rp.5.700.000,-);
 - 1 (satu) Buah tas warna merah maroon bertuliskan Michael Kors;
 - 1.600 Gram Cincin emas dengan batu permata berwarna merah;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Pcs Dompot warna merah muda kombinasi putih bertuliskan Toko Perhiasan Emas Ratna;
- 14.400 Gram Kalung Emas Rantai Bola;
- 2 (dua) Lembar Nota Pembelian Perhiasan Emas Toko Ratna;
- 1 (satu) Buah Tas warna hitam bertuliskan Steve Madden;

Dikembalikan kepada Saksi Ni Jro Luh Putri;

- 1 (satu) Potong Hoddie warna merah bertuliskan Getting To 90 4th Red Ribbon Flash Mob

Dimusnahkan

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Kamis tanggal 7 April 2023 oleh kami, Edo Kristanto Utoyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Amirotul Azizah, S.H. , Roni Eko Susanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh K Pasek Putra Harthadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Amirotul Azizah, S.H.

Edo Kristanto Utoyo, S.H.

Roni Eko Susanto, S.H.

Panitera Pengganti,

K Pasek Putra Harthadi, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)